25.BANTUAN PEMERINTAH PENGEMBANGAN PROYEK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN SMK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Vokasi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 125/D/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengembangan Projek dan Kewirausahaan SMK Tahun 2024;
2	Persyaratan Pelayanan	1. Permohonan dan Proposal ditujukan Kepala Cabang Dinas; 2. Proposal pengajuan usulan bantuan pemerintah pelaksanaan Pengembangan Projek dan Kewirausahaan SMK ke Cabang Dinas; 3. Memiliki Rencana pengembangan kewirausahaan siswa yang melibatkan pelaku usaha/Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk penguatan pembelajaran berbasis kewirausahaan, pembelajaran kewirausahaan berbasis omset serta pemantauan dan monitoring bagi siswa. 4. Memiliki rencana kanal promosi dan publikasi dalam mendukung pengembangan projek kreatif dan kewirausahaan baik daring maupun luring. 5. Memiliki paling sedikit 108 (Seratus delapan) orang siswa.
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan ke Kantor Cabang Dinas dan disposisi Kasi Pembinaan Pendidikan SMK 2. Petugas memeriksa dan menelaah berkas kelengkapan **Bantuan Pemerintah Pengembangan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan SMK** dan membuat konsep surat rekomendasi 3. Petugas menerima konsep, mengetik surat rekomendasi dan memasukkan data ke dalam sistem/aplikasi SRIKANDI 4. Kepala Seksi memverifikasi dan validasi dokumen (surat rekomendasi) melalui sistem/aplikasi SRIKANDI 5. Kepala cabang dinas mengesahkan dan menandatangani (TTE) surat rekomendasi melalui sistem/aplikasi SRIKANDI 6. Petugas menerima dokumen dan menyimpan pada aplikasi SRIKANDI dan ordner.
4	Jangka waktu penyelesaian	75 Menit
5	Biaya/tarif	Tidak di pungut biaya
6	Produk pelayanan	Surat Rekomendasi **Bantuan Pemerintah Pengembangan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan SMK**
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer/PC 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Data / Informasi yang dibutuhkan
8	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal S-1 sederajat; **2.** Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang **Pelayanan Bantuan Pemerintah Pengembangan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan SMK;** 3. Mempunyai kemampuan dalam menggunakan komputer;
9	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung dan pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang- undangan; 2. Dilakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan **Pelayanan Bantuan**

		Pemerintah Pengembangan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan SMK secara berkala.
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Email : seksipembinaansmkwilayahiv@gmail.com Call Center : +62 812-7702-0390 (Jam Kerja) E-Pelayanan : *https://bit.ly/e-pelayananPembinaanSMK*
11	Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 (lima) orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Bersifat rahasia; 2. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 3. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	**1.** Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pemohon **Pelayanan Bantuan Pemerintah Pengembangan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan SMK** 2. Dilakukan evaluasi pelayanan baik secara berkala maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.